

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan acara yang suci dimana sepasang anak manusia yang berjenis kelamin berbeda (pria dan wanita) berikrar dihadapan Allah. Pernikahan merubah status seseorang dalam kehidupan bermasyarakat dari lajang atau janda/duda menjadi kawin (menikah). Ikatan pernikahan yang terjadi diharapkan tercipta generasi baru yang lebih baik dari generasi sebelumnya.¹ Pasangan yang berencana untuk melangsungkan pernikahan diharapkan memiliki persiapan yang matang baik dari segi fisik, mental, tingkat pendidikan, sosial-ekonomi dan usia. Usia menjadi syarat penting untuk mengukur tingkat kesiapan pasangan dalam menjalani kehidupan pernikahan yang dapat berdampak pada perceraian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya pernikahan dalam usia anak. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

¹ Suhadi, Baidhowi, dan Cahya Wulandari, 'Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum di Dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan Bergas', *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, 01.1 (2018), 31-40. <<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/27277/11934>>.

2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.² Faktanya, fenomena pernikahan dini (di bawah usia 18 tahun) masih terjadi di Indonesia.

Berdasarkan dokumen dari BPS, Bappenas, UNICEF, dan PUSKAPA dalam laporan yang berjudul “Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda” edisi 2020, 1 dari 9 anak perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun pada tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900 dan angka ini menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia. Menurut angka absolut kejadian pernikahan dini, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah merupakan 3 provinsi yang paling tinggi.³ Faktor penyebab tingginya angka pernikahan dini di Pulau Jawa adalah kurang akses pendidikan terutama pendidikan seks sehingga sering terjadi kehamilan diluar pernikahan.⁴ Insiden hamil diluar pernikahan memaksa anak untuk melakukan pernikahan dengan alasan tidak memperburuk citra keluarga dalam masyarakat. Fenomena ini menjadi kebiasaan bahkan tradisi di masyarakat.

Kehamilan yang terjadi sebelum pernikahan mewajibkan Pria bertanggungjawab untuk menikahi wanitanya agar tidak mempermalukan keluarga. Pernikahan dini di pedesaan memiliki kuantitas lebih besar dari pada

² Tjahjo Kumolo, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2019).

³ Margo Yuwono and Subandi Sardjoko, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*, BPS, Bappenas, UNICEF, Dan PUSKAPA, 2020.

⁴ Nilla S. D. Iustitiani dan Clara R. P. Ajisuksmo, Supporting Factors and Consequences of Child Marriage, *Anima Indonesian Psychological Journal*, Vol 33 No 2, 2018.

di perkotaan yang usia perkawinan penduduknya lebih tua/dewasa dengan perbandingan sebesar 9%.⁵ Laporan yang dikeluarkan oleh kerjasama Tim BPS, Bappenas, UNICEF, dan PUSKAPA pada tahun 2020 menjelaskan bahwa anak perempuan pedesaan dua kali lebih mungkin menikah sebelum mencapai umur 18 tahun dari pada perempuan yang tinggal di daerah perkotaan.⁶

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan persentase pernikahan dini pada perempuan yang tinggi di Indonesia.⁷ Data dari Badan Pusat Statistik juga mengungkapkan bahwa proporsi perempuan yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 adalah 11.04% dengan angka absolut 145.7ribu jiwa, tahun 2019 mencapai 10.19%, dan pada tahun 2020 menjadi 10.05%.⁸ Kabupaten Purworejo menjadi salah satu pemicu tingginya pernikahan dini di Jawa Tengah.

Hasil wawancara terhadap kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bruno, Much Sirodjudin Zuhri, S.Ag pada tanggal 21 Februari 2022 mengungkapkan bahwa dari enam belas kecamatan yang ada di Kabupaten Purworejo, Kecamatan Bruno menduduki peringkat satu untuk kasus pernikahan dini dan perceraian. Kasus tersebut marak terjadi dikalangan

⁵ Mariyatul Qibtiyah, Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan, *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, Vol. 3, No. 1 Juli 2014

⁶ www.unicef.org [diakses pada tanggal 19 Februari 2022]

⁷ Umah, habibah nurul, 'Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam', *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5.2 (2020), 107–25

⁸ 'Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen), 2018-2020', *Badan Pusat Statistik* <<https://www.bps.go.id/indicator/40/1360/1/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>> [diakses pada tanggal 25 Februari 2022].

masyarakat, khususnya pada anak di bawah 18 tahun. Much Sirojudin Zuhri, S.Ag menyatakan “*Anane podo kawin cilik-cilik kuwi mergo SDM e, tur sekolahe adoh, dadine bar SMP langsung di kawinke cilik-cilik*”. Menurut beliau, faktor terjadinya pernikahan dini karena SDM yang rendah. Faktor lain adalah jarak tempuh sekolah yang jauh dari kecamatan Bruno yang menyebabkan anak-anak yang telah lulus dari SMP dan tidak melanjutkan Pendidikan memilih untuk menikah.⁹

Pernikahan dini di Kecamatan Bruno terjadi karena berbagai faktor seperti insiden hamil diluar pernikahan, paksaan dari orang tua, dan bahkan kemauan sendiri. Latar belakang pasangan yang menikah dini rata-rata masih rendah baik pada tingkat pendidikan maupun ekonomi. Mereka mempercayai bahwa pernikahan akan mendatangkan rejeki dengan sendirinya. Apalagi sekarang banyak bantuan subsidi yang diberikan pemerintah, sehingga tidak perlu repot memusingkan nafkah lahiriah setelah pernikahan yang harus dipenuhi.

Pernikahan dini dilihat dari segi keislaman memiliki pendapat yang berbeda, yang pertama pernikahan dini baik dilakukan untuk mencegah akan adanya perzinahan. Kedua, belum ada batasan usia yang mutlak dari para ulama bagi seseorang untuk melakukan pernikahan sehingga menyebabkan perdebatan dan penafsiran yang berbeda-beda mengenai pernikahan dini. Banyak dalil dalam Al-Qur'an maupun hadist yang berisikan anjuran untuk

⁹ Zuhri, Much Sirojudin, ‘Hasil Wawancara Pernikahan Dini dan Perceraian’ (Kecamatan Bruno: Kantor Urusan Agama (KUA), 2022)

segera menikah bagi yang sudah mampu.¹⁰ Perlu adanya kesiapan dari seseorang sebelum menikah untuk mencegah pengaruh dan dampak dari pernikahan pada seseorang yang masih berada di bawah umur atau pelaku pernikahan dini.

Pernikahan dini dapat memberikan pengaruh buruk bagi pasangan yang belum dewasa secara mental dan emosional. Minimnya pengetahuan pasangan pernikahan dini akan tanggung jawab dan hak suami dan istri menyebabkan pasangan yang telah melakukan pernikahan akan menghadapi masalah dimana urusan keluarga harus disikapi dengan bijak dan dibutuhkan kedewasaan dalam berpikir. Bagi perempuan seringkali merasakan gangguan secara emosional dimana dalam usia belia mereka menghadapi permasalahan di rumah tangga, menjalankan kewajiban kepada suami, mengandung serta melahirkan, dan yang terpenting seorang perempuan harus melakukan persiapan diri menjadi seorang ibu muda sekaligus menjadi seorang istri sehingga menyebabkan kewajiban dan tanggungjawab seorang istri menjadi lebih berat dari sebelumnya.¹¹ Kewajiban dalam pernikahan sulit dilakukan oleh pasangan muda dikarenakan mereka belum mencapai kedewasaan dalam segi mental.¹² Ketidaksiapan mental bagi pasangan muda mengakibatkan stress sehingga memengaruhi kehidupan rumah tangga dan perceraian

¹⁰ Habibah nurul Umah, 'Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam', *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5.2 (2020), 107–25.

¹¹ Anisa Zahwa Salsabilla, 'Pengaruh Konsep Diri Terhadap Remaja Yang Melakukan Pernikahan Dini', *Prosiding Seminar Nasional Bimbingan Dan Konseling Universitas Ahmad Dahlan*, 1.0 (2021) <<http://www.seminar.uad.ac.id/index.php/PSNBK/article/view/7908>>.

¹² M Riska Anandya Putri Pratiwi, *The Impact of Early Marriage in The Fulfilment of Women Rights*, *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, Vol 2 No 4, December, 2020.

dianggap menjadi solusi yang terbaik untuk dilakukan, maka kasus pernikahan dini seringkali diikuti dengan kasus perceraian.

Kasus perceraian yang terjadi di Kecamatan Bruno menempati peringkat pertama di Kabupaten Purworejo berbanding lurus dengan kasus pernikahan dini. Data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bruno, tercatat ada sebanyak 15 kasus pernikahan dini dari 30 pasangan yang melakukan pernikahan pada tahun 2019. Data tersebut menunjukkan kasus pernikahan dini di Kecamatan Bruno sama dengan setengah dari pernikahan yang terlaksana. Tingginya kasus pernikahan dini ini menjadi salah satu faktor maraknya perceraian di Kecamatan Bruno.

Dari segi sosial bisa kita lihat dari opini-opini masyarakat yang berkembang dan bersifat negatif, seperti mendapatkan sindiran, kritikan, tatapan sinis, dianggap buruk baik secara verbal dan nonverbal dan lainnya yang di terima oleh pelaku pernikahan dini ataupun kepada keluarga yang bersangkutan. Opini negatif yang telah beredar akan menjadikan pelaku pernikahan dini menarik diri dari interaksi sosial di masyarakat dengan berbagai alasan seperti malu karena masih dianggap masih terlalu kecil, pernikahan dini hasil dari suatu hal yang salah (pergaulan bebas), orang tua yang dianggap gagal mendidik anak dan lain-lainnya. Tidak semua yang melakukan pernikahan dini menarik diri dari masyarakat, masih ada bersikap tidak peduli dengan opini-opini yang beredar.

Dari semua tindakan komunikasi, yang paling penting adalah diri (self). Siapa anda dan bagaimana anda mempresepsikan diri sendiri dan orang

lain akan mempengaruhi komunikasi anda dan tanggapan anda terhadap komunikasi orang lain. Rakhmat menuliskan bahwa konsep diri bukan hanya sekedar gambaran deskriptif, tetapi juga penilaian anda tentang diri anda. Jadi konsep diri meliputi apa yang anda pikirkan dan apa yang anda rasakan tentang diri anda. Konsep diri adalah suatu pandangan dan penilaian tentang diri yang diperoleh dari pengalaman kehidupan seseorang.¹³

Hasil observasi juga menerangkan bahwa sebagian dari pelaku pernikahan dini merasa menyesal karena telah melakukan pernikahan dini. Kegagalan dalam rumah tangga dari pelaku pernikahan dini akan membuat setiap pasangan yang menikah dini merasa kecewa dengan konsep dirinya dalam menjalani kewajibannya sebagai individu yang telah berumah tangga.¹⁴ Konsep diri artinya seseorang diasumsikan sudah mampu untuk memahami dirinya sendiri dan kebutuhannya.¹⁵

Konsep diri dipengaruhi oleh usia dan kedewasaan seseorang dalam membentuk persepsi berdasarkan pengalaman dan interpretasi terhadap dirinya.¹⁶ Konsep diri ini menjadi bagian sangat penting dalam membentuk dan mempersiapkan karakter seseorang dalam berkeluarga. Konsep diri juga

¹³ Rakhmat, Jalaluddin. 2008. Psikologi Komunikasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm 100.

¹⁴ Baharuddin, Eka Hasmayanti, Mubarak Dahlan, Supriadi Torro, and Universitas Negeri Makassar, Analisa Dampak Pernikahan Dini dan Implikasinya *Alliri: Journal of Anthropology* PISSN : 2684-9925', 4.1 (2022).

¹⁵ Novianti Yusuf, Rini, Vina Febiani Musyadad, Yogha Zulvian Iskandar, Diah Widiawati, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Stit Rakeyan Santang, and others, 'Implikasi Asumsi Konsep Diri Dalam Pembelajaran Orang Dewasa', *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3.4 (2021), 1144-51 <<https://www.edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/513>>.

¹⁶ Novianti Yusuf, Rini, Vina Febiani Musyadad, Yogha Zulvian Iskandar, Diah Widiawati, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Stit Rakeyan Santang, and others, 'Implikasi Asumsi Konsep Diri Dalam Pembelajaran Orang Dewasa', *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3.4 (2021), 1144-51 <<https://www.edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/513>>.

merupakan penentu bagaimana seseorang harus bertindak dan mengambil keputusan. Pasangan pernikahan dini yang melihat dirinya tidak mampu untuk menyelesaikan tanggungjawab dalam keluarga akan berdampak pada pembentukan konsep diri.¹⁷

Berdasarkan paparan pada latar belakang, dilakukan penelitian terkait konsep diri remaja pada pernikahan dan perceraian dini di Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan membangun konsep diri yang baik untuk mengurangi angka pernikahan dini dan juga perceraian, khususnya di Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo.

B. Identifikasi Masalah

Berlandaskan latar belakang yang telah dijelaskan, permasalahan-permasalahan yang diperoleh antara lain:

1. Terjadinya fenomena pernikahan dini dan perceraian di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo.
2. Kegagalan pembentukan konsep diri pada pelaku pernikahan dini dan perceraian dini di Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo.

¹⁷ Okta Asmita, Sapta Sari, and Sri Narti, 'The Self-Concept Of Young Married With Cage Friends', *SENGKUNI Journal - Social Science and Humanities Studies*, 2.1 (2021), 62–69 <<https://doi.org/10.37638/sengkuni.2.1.62-69>>.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan ini, peneliti menetapkan masalah studi ini antara lain:

1. Mengapa terjadi fenomena pernikahan dan perceraian dini di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo?
2. Bagaimana konsep diri pelaku pernikahan dini dan perceraian dini di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian, peneliti menetapkan tujuan diadakan riset ini yaitu untuk:

1. Mendeskripsikan fenomena pernikahan dan perceraian dini di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo.
2. Menganalisis konsep diri pelaku pernikahan dini dan perceraian dini di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo.

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Studi ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan Ilmu Psikologi Pendidikan Islam dan Psikologi Keluarga yang berkaitan dengan pentingnya konsep diri remaja dalam memasuki kehidupan rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

Riset ini memiliki kegunaan praktis yaitu:

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi kepala KUA, kepala desa dan orang tua dalam melakukan bimbingan perkawinan dini bagi calon pengantin dalam meningkatkan kesiapan menikah di KUA.
- b. Masukan bagi KUA, kepala desa dan orangtua selaku pihak pembuat kebijakan mengenai pendidikan pernikahan dini.
- c. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi guru khususnya guru BK dalam rangka pembentukan konsep diri pada anak dan juga remaja dalam lingkungan sekolah.